



4

PENYELENGGARA PEMILU

PENYELENGGARA PEMILU

PPI (Panitia Pemilihan Indonesia)

1955

PPI menyelenggarakan Pemilihan anggota DPR dan Konstituante tahun 1955 dan berkedudukan di tingkat pusat.

Beranggotakan 5 - 9 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden



Panitia Pemilihan tingkat Provinsi beranggotakan 5 - 7 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten beranggotakan 5-7 orang, diangkat & diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953

LPU (Lembaga Pemilihan Umum)

LPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahun:

1971

sampai dengan

1997

diketahui oleh Menteri Dalam Negeri

A**Panitia Pemilihan Indonesia untuk tingkat pusat****Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk Provinsi****B****C****Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk Kabupaten/kota****Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih****B**

Sumber: Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969

KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang.

1999

Pada Pemilu 1999 anggota KPU terdiri dari 48 wakil partai politik peserta pemilu dan 5 orang wakil pemerintah

KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia untuk melaksanakan pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah

Sumber: Keppres Nomor 16 tahun 1999

2004 - sekarang

Sejak Pemilu 2004, KPU bersifat **NASIONAL, TETAP DAN MANDIRI** (Tidak ada perwakilan dari Pemerintah atau partai politik)

Landasan hukum:

- Amandemen ketiga UUD 1945 tanggal 9 November 2001 Pasal 22E ayat (5): *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*
- Keppres No. 70 tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001: KPU bersifat independen dan non-partisan

Pada Pemilu 2004, pembentukan keanggotaan KPU melalui pengusulan Presiden kepada DPR

Sejak Pemilu 2009, pembentukan keanggotaan KPU melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi dan *fit and proper test* oleh DPR RI